



Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma

Wafiroh¹, Amara Mukti Rahayu², Zaenuddin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: wafirohwaff26@gmail.com, amararahayu24@gmail.com,
zayzayganteng@gmail.com

Abstrak

Kejahatan internasional merupakan bentuk pelanggaran hukum paling serius yang berdampak luas terhadap kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan internasional. Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban negara menuju pertanggungjawaban pidana individu. Statuta Roma sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) secara tegas mengatur bahwa individu, tanpa memandang jabatan resmi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan internasional menurut Statuta Roma serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang diatur di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Statuta Roma mengakui berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana individu, termasuk sebagai pelaku langsung, turut serta, pemberi perintah, hingga tanggung jawab komando. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya komunitas internasional untuk menegakkan prinsip keadilan dan mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana individu, kejahatan internasional, Statuta Roma, ICC.

Abstract

International crimes constitute the most serious violations of law, affecting humanity, international peace, and security. The development of international criminal law reflects a paradigm shift from state responsibility to individual criminal responsibility. The Rome Statute, as the legal foundation of the International Criminal Court (ICC), explicitly stipulates that individuals, regardless of their official capacity, may be held criminally responsible for international crimes. This study aims to analyze the concept of individual criminal responsibility in international crimes under the Rome Statute, as well as the forms of responsibility regulated therein. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Rome Statute recognizes various forms of individual criminal responsibility, including direct perpetration, participation, ordering, and command responsibility. These provisions demonstrate the international community's commitment to upholding justice and combating impunity for perpetrators of international crimes.

Keywords: Individual criminal responsibility, international crimes, Rome Statute, ICC.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana internasional muncul sebagai tanggapan terhadap tindakan kriminal yang dampaknya sangat besar—mengancam nilai-nilai kemanusiaan, struktur sosial, serta stabilitas antar negara, yang tidak bisa lagi ditangani secara efektif oleh hukum domestik saja. Tindakan criminal seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, dan konflik bersenjata menjadi musuh bersama bagi masyarakat internasional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung tetapi juga mempengaruhi tatanan hukum global yang menghargai hak asasi manusia.

Perubahan signifikan dalam hukum internasional terjadi ketika tanggung jawab pidana mulai tidak hanya ditujukan kepada negara sebagai entitas hukum. Seiring waktu, terungkap bahwa negara dengan kedaulatan sering kali tidak mengambil tindakan terhadap individu yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kejahatan berat tersebut. Situasi ini kemudian memicu perubahan paradigma: dari menekankan pada tanggung jawab negara menjadi penekanan pada pertanggungjawaban pidana individu yang bisa dikenakan sanksi secara langsung.

Pergeseran ini selanjutnya dipercepat melalui pendirian Pengadilan Kriminal Internasional (PKI) yang berdasarkan pada Statuta Roma 1998, di mana dinyatakan bahwa individu, tanpa memperhatikan posisi atau jabatan resmi mereka, bisa diminta untuk bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran hukum internasional yang berada dalam kewenangan pengadilan tersebut. Ketentuan ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 25 Statuta Roma, yang menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup yurisdiksi PKI akan memikul tanggung jawab pribadi dan dapat menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Statuta itu.

Pentingnya prinsip tanggung jawab pidana individu ini diperkuat oleh kasus nyata yang pernah terjadi. Salah satu contoh signifikan dalam sejarah hukum pidana internasional adalah keputusan PKI terkait Thomas Lubanga Dyilo, pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo. Pada tanggal 14 Maret 2012, PKI memvonis Lubanga bersalah atas kejahatan perang karena merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi secara aktif dalam konflik bersenjata di wilayah Ituri pada periode 2002–2003. Putusan ini merupakan vonis pertama yang dikeluarkan oleh PKI dan menjadi preseden nyata bahwa individu dapat dipanggil secara langsung untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Kasus Lubanga menggambarkan isu serius yang dihadapi oleh hukum internasional: anak di bawah umur yang digunakan sebagai prajurit, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menghancurkan prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi kelompok paling rentan dalam situasi konflik bersenjata. Berdasarkan laporan dari lembaga internasional, praktik merekrut anak-anak seperti ini masih berlangsung di berbagai kawasan dunia, memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelakunya tetap menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat global—menekankan perlunya adanya mekanisme yang efisien untuk menghukum secara langsung mereka yang bertanggung jawab.

Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi aspek-aspek umum tanggung jawab pidana individu dalam tindak kejahatan internasional. Sebagai contoh, Cassese menekankan pentingnya tanggung jawab individu sebagai kunci untuk menghindari impunitas dan menegaskan supremasi hukum internasional. Schabas menyoroti peran ICC dalam menerapkan prinsip-prinsip ini melalui regulasi hukum termasuk Statuta Roma serta mengemukakan berbagai tantangan prosedural yang muncul dalam implementasinya. Studi-studi lain juga telah mengeksplorasi konsep tanggung jawab komando dan dampaknya dalam menuntut atasan militer atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

Walaupun begitu, terdapat batasan pada literatur yang ada, terutama mengenai analisis normatif yang terstruktur antara ketentuan Statuta Roma dan penerapan prinsip tanggung jawab pidana individu dalam kasus nyata seperti Lubanga. Sebagian besar penelitian masih bersifat teoritis umum atau fokus pada aspek tertentu tanpa mengaitkannya dengan konteks aplikasinya dalam putusan ICC. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian yang tidak hanya membahas teori normatif, tetapi juga menggambarkan bagaimana prinsip tanggung jawab individu diterapkan dalam realita sesuai dengan ketentuan Statuta Roma. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengatasi kekurangan tersebut melalui analisis normatif dan empiris mengenai tanggung jawab pidana individu dalam kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma.

Statuta Roma secara eksplisit mengatur prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan internasional. Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, kajian mengenai

pertanggungjawaban pidana individu menurut Statuta Roma menjadi penting untuk memahami arah dan tujuan penegakan hukum pidana internasional di masa kini.¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan internasional menurut Statuta Roma?
2. Apa saja bentuk pertanggungjawaban pidana individu yang diatur dalam Statuta Roma?

II. METODE PENELITIAN

Pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis. Metode yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang, terutama terkait dengan Statuta Roma 1998, dan juga pendekatan konseptual yang mempelajari doktrin serta teori dalam ranah hukum pidana internasional. Sumber hukum yang dipakai meliputi sumber primer yaitu Statuta Roma dan putusan dari pengadilan internasional, sumber sekunder seperti buku dan jurnal akademis, serta sumber tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif yang berlandaskan pada logika hukum untuk mencapai kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Kejahatan Internasional

Pertanggungjawaban pidana individu adalah konsep dasar dalam hukum pidana internasional saat ini. Konsep ini menegaskan bahwa individu sebagai entitas hukum berhak dimintai pertanggungjawaban secara personal atas tindakan pidana internasional yang dilakukannya. Statuta Roma memperkuat konsep ini dalam Pasal 25 ayat (1) dengan menyebutkan bahwa ICC memiliki kekuasaan yuridiksi terhadap individu.²

¹ International Criminal Court, First Verdict: Thomas Lubanga Guilty of Conscripting and Enlisting Children Under Age 15 and Using Them to Participate in Hostilities, Press Release, 14 March 2012.

² Rome Statute of the International Criminal Court, art. 25, 1998.

Prinsip ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan pertanggungjawaban negara yang seringkali tidak menyentuh pelaku utama. Dalam banyak kasus, kejahatan internasional justru dirancang dan dijalankan oleh individu yang memiliki kekuasaan politik atau militer. Oleh karena itu, menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban pidana merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya impunitas.

Statuta Roma juga menegaskan bahwa jabatan resmi seseorang, baik sebagai kepala negara maupun pejabat pemerintah, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 27 Statuta Roma yang menolak imunitas berdasarkan kedudukan resmi. Dengan demikian, prinsip *equality before the law* benar-benar diterapkan dalam konteks hukum pidana internasional.

B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Individu Menurut Statuta Roma

Statuta Roma mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana individu secara rinci. Pertama, pertanggungjawaban sebagai pelaku langsung (*direct perpetrator*), yaitu individu yang secara langsung melakukan kejahatan internasional. Bentuk ini merupakan bentuk pertanggungjawaban paling sederhana dan umum.

Kedua, pertanggungjawaban sebagai peserta atau pihak yang turut serta (*co-perpetrator*). Dalam hal ini, individu dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak melakukan perbuatan secara langsung, sepanjang terdapat kontribusi nyata terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Konsep ini penting mengingat kejahatan internasional umumnya dilakukan secara terorganisir.

Ketiga, pertanggungjawaban sebagai pemberi perintah, penghasut, atau pihak yang membantu dan memfasilitasi kejahatan. Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma mengatur bahwa individu yang memerintahkan, mendorong, atau membantu pelaksanaan kejahatan tetap dapat dipidana.³

Keempat, konsep tanggung jawab komando (*command responsibility*) yang diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab pidana pada atasan militer atau sipil yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi gagal mencegah atau menghentikannya. Prinsip ini menegaskan bahwa kelalaian dalam menjalankan kewenangan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Statuta Roma secara tegas mengakui dan mengatur prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan internasional. Individu ditempatkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang jabatan atau kedudukan resminya. Statuta Roma juga mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana, mulai dari pelaku langsung hingga tanggung jawab komando. Pengaturan ini mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk menegakkan keadilan dan menghapus praktik impunitas dalam kejahatan internasional.

B. Saran

Diperlukan peningkatan pemahaman dan sosialisasi mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional, khususnya di lingkungan akademik dan praktisi hukum. Selain itu, negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, termasuk Indonesia, diharapkan dapat mempertimbangkan langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap penegakan HAM dan keadilan internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.

Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Cryer, Robert et al. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

³ The Guardian, "Congo child army leader Thomas Lubanga found guilty of war crimes," 14 March 2012.

Jurnal

Schabas, William A. "Individual Criminal Responsibility in International Law." *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 1, No. 1, 2003.

Ambos, Kai. "Command Responsibility and the Rome Statute." *Leiden Journal of International Law*, Vol. 18, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

1. International Criminal Court, First Verdict: Thomas Lubanga Guilty of Conscripting and Enlisting Children Under Age 15 and Using Them to Participate in Hostilities, Press Release, 14 March 2012. [OBJ]
2. Rome Statute of the International Criminal Court, art. 25, 1998. [OBJ]
3. The Guardian, "Congo child army leader Thomas Lubanga found guilty of war crimes," 14 March 2012. [OBJ]